

Prepestif Islam Mengenai Pajak: Suatu Studi Pendahuluan

Deny Setiawan, SE, M.Ec*
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Riau

Abstrak

Pajak di era moderen adalah suatu salah satu bentuk kebijakan fiskal yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan di sebuah negara. Pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh pemerintah sebuah negara kepada masyarakat dengan maksud untuk menjalankan roda pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak di Indonesia 98 persen untuk membiayai anggaran perbelanjaan negara (APBN). Perkembangan zaman jugalah yang menyebabkan pajak berkembang seperti sekarang ini. Islam tidak mengenal pajak seperti sekarang ini kecuali pajak atas tanah (kharaj) dan pajak atas jiwa (jizya). Akan tetapi sebahagian besar ulama memeperbolehkan pengambilan pajak dengan persyaratan tertentu yang tidak boleh di langgar.

Key word : Pajak

1. Pendahuluan

Pajak dalam sebuah negara mempunyai peran yang sangat penting sebagai roda penggerak pembangunan. Pemerintah di merata dunia, menggunakan pajak sebagai salah satu kebijakannya yang diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat. Kebijakan ini sering sekali di sebut dengan kebijakan fiskal (*fiscal policy*).

Jika kita lihat kondisi Indonesia, pajak memegang peranan yang sangat besar dalam pendapatan negara. Hampir 98 persen pendapatan negara dihasilkan dari pajak. Pajak yang di dapat oleh pemerintah dihasilkan dari uang masyarakat. Berbagai bentuk pajak yang kita kenal selama ini, khususnya di Indonesia. Berdasarkan urutan besarnya penerimaan, terdapat tiga ojek pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah serta Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan subjeknya, pajak di dapat dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu Pajak Orang Pribadi, PPh Pasal 21, Badan, Pajak Pertambahan Nilai dan Bendaharawan.

Tabel 1 : APBN 2004 Dan RAPBN 2005 Ringkasan APBN 2004 Dan APBN 2005 (Rp MILIAR)

Keterangan	APBN 2004	%APBN	%PDB	APBN 2005	%APBN	%PDB
A.Pendapatan Negara	349,933.70		17.50	377,886.30		17.20
1.Penerimaan Perpajakan	272,175.10	78	13.60	297,510.00	79	13.60
A.Pajak Penghasilan	133,967.60	38	6.70	141,858.50	38	6.50
B.Pajak Pertambahan Nilai	86,272.70	25	4.30	98,828.40	26	4.50
C.Pajak Bumi Dan Bagunan	8,030.70	2	0.40	10,272.20	3	0.50
D.Bphtb	2,667.90	1	0.10	3,214.70	1	0.10
E.Cukai	27,671.00	8	1.40	28,933.60	8	1.30
F.Pajak Lainnya	1,614.00	0	0.10	2,039.90	1	0.10
G.Bea Masuk	11,636.00	3	0.60	12,017.90	3	0.50
H.Pajak/Pungutan Ekspor	315.20	3	-	344.80	0	-
2.Penerimaan Bukan Pajak	77,124.40	22	3.90	79,626.30	21	3.60
A.Penerimaan Sda	47,240.50	13	2.40	50,941.40	13	2.30
B.Bagian Laba Bumn	11,454.20	3	0.60	9,424.00	2	0.40
C.Pnbp Lainnya	18,429.80	5	0.90	19,260.90	5	0.90

Sumber: RAPBN 2005, *Harian Bisnis Indonesia*, edisi 18 September 2004

Total pendapatan negara tahun 2005 berjumlah Rp 377,8 triliun dimana 78.7% (Rp 297,5 triliun) bersumber dari pajak. Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa ada tiga jenis pajak terbesar yang di pungut oleh pemerintah yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di samping itu, ada pula Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB), cukai dan berbagai pajak lainnya.

Sedangkan pada tahun 2009 penerimaan pajak dari data yang dipublikasikan departemen keuangan sebesar Rp 726,2 triliun sedangkan APBN 2009 sebesar Rp 725,8 triliun. Ini berarti hampir 98 persen anggaran belanja negara di biayai oleh pajak.

Selain pajak pusat, masih banyak lagi pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan UU 34/2000 yang terdiri Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Kalau kita melihat potensi sumber penerimaan negara, khususnya dari sisi pembayaran pajak, maka sesungguhnya ada pada kaum Muslim. Pada tahun 2008 kaum Muslim di Indonesia 84% dari total penduduk Indonesia sebagaimana terlihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

1	MUSLIM	84%
2	PROTESTAN	9%
3	KATHOLIK	3,6%
4	HINDU	1,8%
5	BUDHA	1%
6	KEYAKINAN LAIN	0,6%

Sumber: Biro Pusat Statistik 2008

Dari tabel di atas, dapat kita munculkan pertanyaan seberapa besar total penerimaan pajak untuk negara yang dihasilkan oleh penduduk Muslim di Indonesia? Tidak terdapat data di direktorat pajak republik Indonesia secara pasti, karena waktu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, calon wajib pajak tidak diharuskan mencantumkan identitas agama mereka. Meskipun demikian, melihat bahwa total umat Muslim adalah yang terbesar di Indonesia maka sudah bisa dikatakan bahwa penduduk Muslimlah yang terbesar sebagai pembayar pajak.

Dari data jumlah wajib pajak terdaftar tahun 1995-2004 dapat terlihat bahwa Pembayaran Pajak Terbesar adalah dari kelompok Orang Pribadi, seperti pada Tabel 3 di halaman berikut:

Tabel 3 : Jumlah Wajib Pajak Tahun 1995-2004 Dalam Juta Rupiah

TAHUN	BENDAHARAWAN	BADAN	ORANG PRIBADI	PASAL 21	PPN
1995	84.113	458.732	1.086.488	571.071	325.354
1996	91.475	499.361	1.163.974	622.409	351.801
1997	97.939	543.433	1.232.457	675.622	374.793
1998	105.869	582.018	1.274.719	724.184	391.963
1999	117.194	650.691	1.616.259	806.480	416.867
2000	129.756	726.655	1.381.194	899.299	451.797
2001	147.131	804.959	1.697.180	1.001.298	498.232
2002	170.519	888.949	2.028.026	1.114.467	526.854
2003	195.556	974.004	2.330.802	1.232.626	559.247
2004	198.430	991.641	2.380.771	1.251.079	563.570

Sumber: Buku informasi Perpajakan tahun 2004

Tabel 3 diatas memperlihatkan bahwa dari tahun ke tahun terus terjadi kenaikan jumlah pajak yang ada di Indonesia. Penyumbang terbesar dari penerimaan negara di sektor pajak masih di dominasi oleh orang pribadi. Tahun 1995 orang pribadi menyumbang Rp 1.086.488 triliun meningkat tajam menjadi Rp 2.380.771 triliun pada tahun 2004.

Pengertian Pajak Menurut Syariah

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mendefinisikan ”*Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.* Sedangkan Prof. Dr.P.J.A. Adriani, mendefinisikan ”*Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.*

Sedangkan dalam Islam, pajak secara etimologi bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain. Dalam Alqurann, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah (2): 61 : yang artinya: *lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan.*

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*) sedangkan bentuk kata bedanya (*ism*) adalah *dharibah*, yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaiib*. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang benar).dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalah adh-dharaiib*.

Ada tiga ulama yang memberikan defenisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh az-zakah*, Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-iqtishad al-islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*. Yusuf Qardhawi berpendapat *Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan kebutuhan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan*

ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Kemudian Gazi Inayah mendefenisikan Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan pemerintah.

Terakhir Abdul Qadim Zallum berpendapat mendefenisikan *Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitulmaal tidak ada uang/harta.*

Ketiga defenisi tersebut, defenisi yang dikemukakan oleh Zallum mendekati apa yang dikatakan pajak syariah karena merangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting (1) Diwajibkan oleh Allah Swt (2) Objeknya adalah harta (*al-mal*) (3) Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaniyyum*), tidak termasuk non-Muslim (4) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja (5) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh *Ulil Amri*.

Landasan Teori

A. Landasan Teori Pajak Non-Islam

Para filosof dan ekonom non-Muslim banyak yang berpendapat tentang pajak. Secara garis besar, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi dua landasan teori, yaitu:

1. Teori Kekuasaan (Pajak sebagai Upeti)

Menurut teori, rakyat membayar pajak kepada penguasa semata-mata karena kekuasaan penguasa. Dalam kondisi seperti ini, pajak bermakna upeti atau persembahan kepada penguasa. Negara dengan pajak upeti seperti ini adalah negara yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan penguasa.

2. Teori Perjanjian

Dalam teori perjanjian pajak dianggap kontrak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Pemaknaan pajak sebagai kontrak sosial di atas merupakan satu langkah maju dibanding dengan pemaknaan pajak sebagai upeti. Dengan teori ini, uang pajak yang dibayar rakyat tidak lagi dipandang sebagai persembahan cuma-cuma kepada penguasa. Ia bukan lagi milik mutlak penguasa, melainkan sesuatu yang harus diperhitungkan dengan rakyat yang membayarnya. Pada teori pajak ini mulai dikenal satu jenis pelanggaran hukum amat serius yang populer dengan sebutan 'korupsi' suatu terminologi yang belum pernah dikenal ketika pajak masih dimaknai upeti.

B. Landasan Teori Pajak Menurut Syariah

Sumber-sumber pendapatan *baitulmaal* dalam khilafah Islam yang telah ditetapkan syariat sebenarnya cukup untuk membiayai pengaturan dan pemeliharaan urusan dan kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, sebetulnya tidak perlu lagi ada kewajiban pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Syariat Islam telah menetapkan pembiayaan atas berbagai keperluan dan bidang yang dibedakan kepada *baitulmaal*.

Namun, ketika *baitulmaal* tidak terdapat harta atau kurang, sementara sumbangan sukarela dari kaum Muslim atas inisiatif mereka juga belum mencukupi, maka syariat menetapkan pembiayaannya menjadi kewajiban seluruh kaum Muslim. Hal itu karena Allah Swt telah mewajibkan yang demikian. Sebab, tidak adanya pembiayaan atas berbagai keperluan dan bidang itu akan menyebabkan bahaya bagi kaum Muslim. Allah telah mewajibkan kepada negara dan umat untuk menghilangkan bahaya itu dari kaum Muslim. Rasulullah Saw. Bersabda: "*tidak boleh mencedakakan orang lain dan tidak boleh mencedakakan diri sendiri.*"

Pajak dalam Sejarah Perkembangan Islam

1. Di zaman Rasulullah

Pada masa-masa awal pemerintahan di kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Pada masa Rasulullah hampir seluruh pekerjaan oleh pekerja tidak dikenakan upah. Mereka tidak mendapat gaji secara tetap akan tetapi diperolehkan mengambil sebahagian dari rampasan perang.

Sumber penerimaan pada zaman Rasulullah dapat digolongkan menjadi tiga golongan besar yaitu dari kaum Muslim, non-Muslim dan lain. Dari kaum Muslim sumber penerimaan negara, terdiri atas: *kharaj* (pajak tanah), zakat, *ushr* (bea impor), zakat fitrah, wakaf, infak dan *shadaqah*, *amwal fadhla* (harta benda kaum Muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang Muslim yang meninggalkan negerinya), *nawaib* (pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum Muslim dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, ini pernah terjadi pada saat perang Tabuk), *khumus* atas *rikaz* harta karun temuan pada periode sebelum Islam. Sementara pendapat kaum non-Muslim yakni: *jizyah*, *kharraj*, *ushr*. Sedangkan dari sumber penerimaan yang lain yakni: *ghanimah* (harta rampasan perang), *fay* (harta dari daerah taklukan), uang tebusan untuk para tawanan perang, *kaffarah* atau denda, hadiah, pinjaman dari kaum Muslim dan non-Muslim.

2. Di zaman Khulafaur Rasyidini

A. Masa Abu Bakar Ash-Shidiq

Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam manajemen fiskalnya adalah:

1. Perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat.
2. Pengembangan baitulmaal dan penanggung jawab baitulmaal.
3. Menerapkan konsep *balace budget* pada *baitulmaal*, dimana seluruh pendapatan langsung didistribusikan tanpa ada cadangan. Sehingga saat beliau wafat hanya satu dirham yang tersisa dalam perbendaharaan negara.
4. Melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak kepada pemerintah.
5. Secara individu Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan.

B. Masa Umar bin Khattab

Kebijakan yang telah dilakukan Umar pada pemerintahannya adalah:

1. Reorganisasi baitumaal, dengan menjadikan baitulmaal sebagai lembaga negara resmi yang dikenal dengan *al-divan* (sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan-tunjangan lain), dimana seluruh karyawan digaji menurut standar penggajian pada masa tersebut. Serta adanya pengeluaran dana pensiun bagi mereka yang bergabung dalam kemiliteran.
2. Diberlakukannya sistem cadangan darurat, dimana dari sumber penerimaan yang ada tidak langsung didistribusikan seluruhnya. Hal ini untuk membiayai angkatan perang dan kebutuhan darurat untuk umat.
3. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan minimum makanan dan pakaian kepada warga negaranya.
4. Diversifikasi terhadap objek zakat, dimana dilakukan objek yang dapat dikenakan sebagai objek zakat yang baru. Dalam bahasa fiskal saat ini biasa dikenal dengan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan negara.
5. Pengembangan *ushr* (pajak) pertanian
6. Undang-undang perubahan pemilikan tanah (land reform), dimana tanah-tanah yang tidak produktif dikuasai negara untuk diolah oleh masyarakat dan masyarakat membayarkan *kharaj* atas tanah yang diolah tersebut.

Pengelompokan pendapatan negara masa Umar terbagi dalam 4 bagian:

Sumber Pendapatan	Pengeluaran
Zakat dan <i>ushr</i>	Pendistribusian untuk masyarakat setempat, jika ada surplus maka surplus tersebut disimpan.
<i>Khums</i> dan <i>shadaqah</i>	Fakir miskin dan kesejahteraan
<i>Kharaj</i> , <i>fay</i> , <i>jizyah</i> , <i>ushr</i> , sewa tetap	Dana pensiun, dana pinjaman (<i>allowance</i>)
Pendapatan dari semua sumber	Pekerja, pemelihara anak terlantar dan dana sosial

C. Masa Usman bin Affan

Kebijakan Usman yang ditempuh pada masa pemerintahannya adalah:

1. Pembangunan irigasi pengairan.
2. Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan negara terutama perdagangan.
3. Pembangunan gedung pengadilan, guna penegakan hukum.
4. Kebijakan pembagian lahan luas milik raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan dari sembilan juta dirham pada masa Umar menjadi lima puluh juta dirham pada masa Usman.
5. Meningkatkan anggaran pertahanan dan kelautan serta meningkatkan dana pensiun serta dana pembangunan di wilayah taklukan baru.
6. Membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan *kharaj dan jizyah* dari Mesir.

D. Masa Ali bin Abi Thalib

Secara umum beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan pada masa Ali adalah:

1. Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada *baitulmaal* sama dengan kebijakan yang dilakukan pada masa Rasulullah dan Abu Bakar. Tetapi berbeda dengan kebijakan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. Hari pendistribusian adalah setiap hari Kamis pada setiap minggunya.
2. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan, karena daerah pesisir pantai dibawah penguasa *Muawiyah*. Namun pengeluaran atau anggaran untuk polisi tetap dipertahankan yang bertujuan untuk menjaga keamanan negara.
3. Adanya kebijakan pengetatan anggaran negara.

Pendapat Ulama Mengenai Pajak

Memang benar bahwa dikalangan ulama terdapat berbagai pendapat mengenai boleh atau tidak bolehnya pajak diambil dari masyarakat. Hal ini disebabkan sebahagian ulama menganggap bahwa cukup zakat sebagai pengeluaran masyarakat yang diwajibkan Allah SWT. Salah satu tokoh yang mengharamkan pungutan pajak oleh negara bagi masyarakat adalah Hasan Torubi yang mengatakan, *"Pemerintahan yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah. Kerena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu penindasan"*.

Dari semua pendapat yang berkembang, kebanyakan (*jumhur*) ulama mengatakan penarikan pajak oleh pemerintah diperbolehkan. Seperti yang dikatakan Ibn Khaldun, *"Sebarkanlah pajak pada semua orang dengan pemerataan dan keadilan, perlakukan semua sama jangan memandang kedudukan atau kekayaannya. Dan janganlah kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuannya"*. Selanjutnya Umar Chapra berpendapat, *"Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat yang telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang di mana prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqih"*.

Hasan al-Banna mengatakan, *"Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampak seirama dengan sasaran Islam"*. Ibn Taimiyah juga berkata, *"Larangan penghindaran pajak sekalipun tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain"*. Abdul Qadim Zallum dalam bahasa yang lebih lengkap mengatakan, *"Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh baitulmaal adalah menjadi kewajiban kaum Muslim. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum Muslim, padahal Allah juga mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum Muslim. Jika terjadi kondisi seperti itu, negara mewajibkan kaum muslim membayar pajak, hanya untuk menutupi pos pengeluaran tanpa berlebihan"*.

Tujuan Penggunaan Pajak Menurut Syariat

Tujuan pajak adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara yang memang diwajibkan atas kaum Muslim pada saat kondisi *baitulmaal* kosong atau tidak mencukupi. Jadi terdapat tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak tersebut yaitu jika terjadi kekosongan dan kekurangan pos pendapatan negara. Jika menyalahi dari aturan dasar tersebut maka pemungutan pajak dapat dikatakan haram.

Dari sisi pengeluaran pemerintah terhadap pungutan pajak yang ditetapkan oleh Islam, tentunya harusnya sesuai dengan tuntutan Islam yaitu memenuhi kebutuhan primer masyarakat secara keseluruhan. Diantara kebutuhan primer yang termasuk dalam syariat Islam adalah keamanan, pengobatan (kesehatan), pendidikan. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Salamah bin Abdullah bin Mahdhan Al-Khatami, *"Barang siapa di antaramu yang bangun di pagi hari dalam kegembiraan (aman), sehat badan, dan mempunyai bahan makanan pada hari itu, maka ia seolah-olah diberikan seluruh dunia ini"*. (HR Tarmidzi)

Menurut Zallum, ada enam jenis pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak adalah:

1. Untuk pembiayaan jihad
2. Untuk pembiayaan pengembangan militer
3. Untuk untuk memenuhi kebutuhan pokok kaum fakir, miskin dan ibnu sabil
4. Untuk pembiayaan gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara (aparatur negara)
5. Untuk pembiayaan Infrastruktur publik
6. Untuk pembiayaan penanggulangan bencana

Oleh karena pajak adalah amanah rakyat, menurut Al-Maliki maka pajak harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pemungutan pajak menurut syariat. Di Indonesia masih banyak terjadi kasus-kasus yang tidak sesuai dengan syariat Islam tujuan pengeluaran zakat. Salah satu contohnya adalah pengeluaran pajak yang diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan akan tetapi meskipun penerimaan pajak naik dari tahun ke tahun selalu meningkat, tetapi tingkat kemiskinan

juga meningkat. Pajak yang diharapkan sebagai solusi kemiskinan, ternyata belum mampu menjadi transfer kekayaan dari si kaya ke si miskin (*regulator*). Pajak baru hanya mampu menjadi sumber pendapatan negara (*budgeter*) semata untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah dalam menyelenggarakan negara.

Tabel 4 : Penggunaan Uang Pajak yang Tidak Tepat Angka Penerimaan Pajak dalam Juta Rupiah

NO	TAHUN	PENERIMAAN PAJAK
1	1990	22.010
2	1993	30.091
3	1996	48.686
4	1999	102.394
5	2000	126.151
6	2001	115.912
7	2002	210.087
8	2003	242.048
9	2004	280.897
10	2005	297.844
11	2009	726,289

Source: Berita Pajak 2005

Sedangkan angka kemiskinan juga semakin meningkat.

Tabel 5 : Angka Kemiskinan di Indonesia Tahun 1990-2005

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN
1	1990	27.2
2	1993	25.9
3	1996	22.5
4	1999	37.5
5	2000	37.3
6	2001	37.1
7	2002	38.4
8	2003	40.0
9	2004	40.0
10	2005	45.0
11	2009	32.5

Sumber: Badan Pusat Statistik 2009

Jika kita melihat korelasi antara kedua tabel di atas maka kita dapat mengatakan bahwa terdapat hubungan lurus antara tingkat penerimaan pajak dan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Tahun ke tahun jumlah penerimaan pajak selalu meningkat, akan tetapi jumlah penduduk miskin juga semakin meningkat.

Tahun 1990 penerimaan pajak di Indonesia sebesar Rp 22 triliun dengan jumlah penduduk miskin sekitar 27 juta jiwa. Pada tahun 1999 jumlah penerimaan pajak meningkat drastis sebanyak Rp 102 triliun dan penduduk miskin juga meningkat sebanyak 37 juta jiwa. Pada tahun 2005 terjadi lagi peningkatan yang sangat besar dari sisi penerimaan pajak di Indonesia yaitu sebesar Rp 297 triliun dan tingkat penduduk miskin juga meningkat sebanyak 40 juta jiwa.

Pada tahun 2009 jumlah penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp 726 triliun dengan penduduk miskin berjumlah 32 juta jiwa. Angka ini tentu sangat ironis, jika kita membandingkan tahun 2009 dengan tahun 2001. Penerimaan pajak pada 2001 sebesar Rp 115 triliun sedangkan 2009 angka penerimaan pajak sebesar Rp 726 triliun, berarti terdapat selisih Rp 611 triliun. Sedangkan di tahun yang sama jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 32 juta jiwa untuk tahun 2009 dan 37 juta jiwa untuk tahun 2001. Berarti terdapat selisih kurang lebih 5 juta jiwa. Korelasi ini sungguh hal yang aneh, dimana peningkatan pajak jauh lebih besar dibandingkan penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Jenis Pajak di Indonesia dan Modifikasi Menurut Syariah

1. Pajak Penghasilan (PPh) Menurut Syariah

Pajak Penghasilan dipungut karena objeknya adalah harta (*al-mal*), bagi yang memiliki kelebihan, atas kaum Muslim, namun perlu perbaikan dalam hal-hal berikut:

- A. Langkah pertama adalah membedakan atas wajib pajak Muslim dan non-Muslim. Mekanisme yang dapat dilakukan adalah memberi kode tertentu pada Nomor Pokok Wajib Pajak Muslim.
- B. Kedua, memungut pajak bukan atas nama badan usaha, melainkan atas perorangan (individu), karena dalam sistem ekonomi Islam tidak mewajibkan pajak/zakat atas badan. Oleh karena itu, laba badan usaha harus dibagi per-lembar saham pemilik.

Kemudian atas nama masing-masing pemilik dikenakan pajak (*dharibah*) perorangan.

- C. Penggunaan dana pajak (*dharibah*) hanya untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan, yang merupakan kewajiban kaum Muslim. Ia tidak dapat di pakai untuk kegiatan-kegiatan yang *subhat*, apalagi haram.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Syariah

- A. PPN dikenakan kepada masyarakat, karena konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Dikenakannya pajak karena mengkonsumsi barang atau jasa tertentu seperti ini, tidak ditemukan *dalil* yang memerintahkannya dari *Al-Quran*, *Hadist*, *Ijma'*, ataupun *Qiyas*. Kalau larangan jika mengkonsumsi yang haram, jelas *nash*-nya. Namun mengenakan pajak atas konsumsi barang dan jasa barang yang halal, seperti air dalam kemasan, tidak ada contohnya. Kalaupun dikatakan mirip dengan PPN itu adalah bea cukai (*ushr*), dengan tarif 10%, juga tidak tepat. Oleh karena, *ushr* dikenakan bukan karena barang dagangan, melainkan sebagai balasan (penyeimbang) bagi kaum kafir yang memasuki wilayah kaum Muslim. Oleh sebab itu, pajak atas konsumsi barang dan jasa tertentu, tidak diperbolehkan dalam sistem ekonomi Islam.
- B. PPN juga sulit membedakan antara orang kaya dan miskin. Jika yang terkena adalah orang miskin, hal ini tentunya menjadi haram.
- C. PPN akan sangat membebani perekonomian (*in-efisiensi*) dan menyebabkan harga-harga barang dan jasa termasuk barang-barang kebutuhan pokok jauh di atas harga sewajarnya.

3. Pajak Bumi dan Bangunan menurut Syariah

Kharaj dijelaskan bahwa atas tanah-tanah taklukan (*kharajiyah*), kaum kafir wajib membayar *kharaj*. Jika di jual kepada kaum Muslim, ia tetap dikenakan karena status tanah *kharajiyah*, meskipun nilainya berubah menjadi zakat. Sedangkan terhadap negeri yang penduduknya masuk Islam seperti Indonesia, atau tanah yang statusnya bukan tanah *kharaj*, maka *kharaj* tidak berlaku, karena tanah tersebut merupakan tanah '*usyuriyah*' yang wajib dikeluarkan zakatnya. Seluruh potensi pemungutan atas hasil

tanah, telah terakumulasi dalam zakat. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa:

- A. Atas kaum Muslim Indonesia tidak boleh dipungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk juga terhadap non-Muslim. Karena tanah yang mereka tinggali bukan termasuk tanah *kharajiyah*.
- B. Jika PBB memungut pajak terhadap tanah dan bangunan, maka hal ini adalah kezaliman. Sebab atas hasil usaha mereka telah dipungut *'ushr* (zakat) bagi kaum Muslim dan *jizyah* (pajak kepala) bagi non-Muslim.
- C. *Kharaj* termasuk penerimaan negara resmi atas non-Muslim atas tanah *kharajiyah*, namun karena Indonesia bukan termasuk tanah *kharajiyah*, maka PBB tidak boleh dipungut.

Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka kita dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bahwa Islam tidak mengenal jenis pajak seperti sekarang ini kecuali pajak atas tanah (*kharaj*) dan pajak atas jiwa (*jizya*).
2. Meskipun ada ulama yang mengharamkan pengambilan pajak selain *kharaj* dan *jizya* akan tetapi sejumlah ulama mengatakan pajak boleh dilakukan dengan syarat terjadi kekurangan di *baitulmaal* (jika di analogikan di Indonesia sama dengan APBN)
3. Karena pajak hanya berfungsi untuk menambah kekurangan kas negara pada *baitulmaal* yang didapat dari sumber pendapatan negara terutama zakat. Pengambilan pajak yang besar dan melebihi kemampuan masyarakat maka pajak dapat menjadi haram.
4. Terdapat korelasi yang berhubungan lurus (positif) antara jumlah peningkatan penerimaan pajak dan peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Saran

Sesuai dengan tujuan dan cara pengambilan pajak maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pajak, yaitu:

1. Cara pengambilan pajak harus adil yang berarti memisahkan objek pajak antara yang berpenghasilan besar dan yang mempunyai penghasilan kecil.
2. Pemungutan pajak tidak boleh mematikan aktifitas perekonomian masyarakat.
3. Penyaluran dana pajak harus sesuai dengan sasaran. Hal ini sangat penting karena apabila penyalurannya tidak sesuai dengan dalil mengapa pajak itu dipungut, maka pajak dapat menjadi haram.
4. Dalam beberapa hal, baik pajak yang di pungut pemerintah pusat dan daerah harus di kaji ulang agar sesuai dengan peraturan-peraturan syariah.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Hadist serta terjemahan

Abdurrahman, Yahya, *Dharibah (Pajak)*, <http://Hayatulislam.net>, Publikasi 04 Mai 2005

Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Eresco, Cet. X, 1982, 235 hlm.

Chapra, M Umar, *Islam and The Economic Challenge*, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, USA, 1416H/1995 M, Edisi terj. Oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute, Cet. I, 2000, 370 hlm.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2007, 270 hlm (Tulisan ini sebahagian besar diambil dari buku ini).

Harian Umum Bisnis Indonesia, 18 Agustus 2004.

Karim, Adiwarmarman Aswar, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2004, 422 hlm.

Majalah Berita Pajak Nomor 1546, edisi 1 September 2005

Mas'udi, Masdar F dan Djamil, Fathurrahman, dkk, *'Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infaq, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, 177 hlm.

Nur Rianto Al Arif, M, *"Teori Makroekonomi Islam, Konsep, Teori, dan Analisis*, Bandung: AlfaBeta, Cet. I, 2010, 296 hlm.

Qardhawi, Yusuf, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, Maktabah Wahbah, Mesir, Cet. II, 1975, Edisi terj. Oleh A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, *Teologi Kemiskinan, Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*, Cet. I, 2002, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 330 hlm.

Soemitro, Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Refika Aditama, Cet. II, 1988, 88 hlm.

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemunggutan Zakat.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPH).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).